

Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Pamekasan

DOI : 10.30595/jhes.v0i0.16138

Mahsun Ismail¹, Nur Hidayat², Gatot Subroto³, Sri Sulastri⁴, Harnilik Hardiansyah⁵, Salman Al Farisi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Madura, Email : mahsunismail@unira.ac.id

Abstrak

Lembaga kepolisian merupakan gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi satu tindak pidana. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang sering ditangani oleh Polsek Larangan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Akan tetapi kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan sehingga ini berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. penelitian yang digunakan penulis adalah empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta dalam praktek dan pelaksanaannya yang kemudian dikuatkan dengan jenis pendekatan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polsek Larangan untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor dengan upaya preventif dan represif. tunggakan perkara Polsek Larangan dibebakan karena adanya tantangan yang dialami oleh Penyidik Polsek Larangan dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan sepeda motor di Kecamatan Larangan dipengaruhi oleh faktor internal yang diantaranya adalah kualitas dan kuantitas dari personel masih belum ideal dalam mengcover setiap wilayah Desa yang ada di Kecamatan Larangan, anggaran yang belum memadai, maupun sarana dan prasarana, keengganan masyarakat untuk melaporkan ataupun memberikan informasi tentang kejadian pencurian sepeda motor.

Kata-kata kunci : Pencurian; Penyidik; Penegakan Hukum

Abstract

The police institution is the first gate in the criminal justice system which is authorized to carry out the investigation and investigation process if a crime occurs. The crime of motorbike theft is a crime that is often handled by the Larangan Police in 2021 and 2022. However, this case is still at the investigation stage so this has implications for public trust in the police institution. the research used by the author is empirical, namely research conducted by conducting field research, namely by looking at the facts in practice and its implementation which is then strengthened by a type of sociological approach. The results of this study are the efforts made by the Larangan Police to prevent motorcycle theft by means of preventive and repressive measures. Arrears of cases from the Larangan Police were charged because of the challenges experienced by the Larangan Police Investigators in the law

enforcement process against motorbike crimes in Larangan District. It was influenced by internal factors, including the quality and quantity of personnel, which were still not ideal in covering every village area in Larangan District. , inadequate budget, as well as facilities and infrastructure, the reluctance of the public to report or provide information about incidents of motorcycle theft.

Keywords: Theft; Investigator; Law Enforcement

Pendahuluan

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Untuk menjamin terlaksananya aturan hukum maka perlu suatu lembaga aparat penegak hukum yang bisa memastikan hukum tersebut dapat ditaati. Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga kepolisian merupakan lembaga subsistem dalam system peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. adapun wewenang kepolisian berdasarkan matra wilayah dapat dilihat dala pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni: pejabat kepolisian negara Republic Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Raharjo & Angkasa, 2011). Polisi sebagai aparat bagian dari penegak hukum sudah barang tentu mempunyai kewajiban dan menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum. Adapun salah satu upaya penegakan yakni penegakan hukum terhadap hukum kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Larangan terus meningkat dari tahun ke tahun dan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi oleh para pelaku. Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Upaya atau peranan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kepolisian, dimana tugas Kepolisian yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Sektor Larangan merupakan kepanjangan tangan dari Kepolisian Resort Pamekasan yang berada di Kecamatan Larangan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum satunya adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan melakukan upaya preventif dan represif. Apalagi dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban kejadian pencurian sepeda motor di daerah Kec. Larangan seperti beberapa hari kemarin korbannya adalah masyarakat Desa Bangkes Inisial A.R. yang membuat laporan kepolisian tentang pencurian sepeda motor dengan LP-B/5/V/2022/ SPKT/ Polsek Larangan/ Polres Pamekasan/ Polda Jawa Timur, 9 Mei 2022 semakin menambah daftar korban sejak tahun 2021-2022 sudah terjadi 9 kali pencurian sepeda motor dan statusnya masih dalam tahap penyelidikan (*Kanit Reskrim Polsek Larangan*, 2022) . Maka perlu adanya suatu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Larangan untuk meminimalisir kejadian yang serupa baik dengan upaya peneakan hukum secara preventif maupun upaya represif terhadap para pelaku pencurian motor di daerah Larangan Kabupaten Pamekasan.

Metode Penelitian

Jenis dan sifat pada penelitian yang digunakan penulis adalah empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta dalam praktek dan pelaksanaannya yang kemudian dikuatkan dengan jenis pendekatan sosiologis. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer adalah data langsung yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber pertama. Data pimer dalam hal ini diperoleh berdasarkan wawancara, sedangkan data sekunder adalah sumber data pendukung atau menjelaskan sumber data primer yang di peroleh dari buku-buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan (Joenaidi Efendi, 2018).

Di samping data primer dan sekunder, peneliti juga menggunakan bahan hukum primer yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian akan mengolah data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang telah peneliti peroleh sebelumnya. Deskriptif adalah teknik yang dilakukan dengan cara menyusun, menggambarkan, menjelaskan tentang apa adanya secara sistematis. Kemudian kualitatif dilakukan dengan cara memilih dan menekankan dengan data yang berkualitas. Dari data yang telah tersusun, kemudian penyajian dilakukan dengan cara deskriptif, analisis kualitatif atau dari data yang terkumpul secara sistematis kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Pencurian adalah pengambilan suatu barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik atau melawan hukum. Tindak pidana pencurian sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP. Tindak pidana pencurian juga meliputi benda yang bergerak atau pun benda yang tidak dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak, ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan (al Azis, 2021). Pencurian sepeda motor adalah salah satu kejahatan yang sering dialami oleh masyarakat hal ini disebabkan karena sepeda motor merupakan kendaraan yang mudah untuk dikendarai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, tidak jarang seorang pelaku kejahatan dengan berani melakukan pencurian sepeda motor di siang hari bukan hanya malam hari. Tindak pidana pencurian yang sering dialami oleh masyarakat karena dalam kejahatan ini lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan yang lainnya seperti penodongan ataupun perampokan, hal itu disebabkan sebagai berikut:

- a. Hasilnya sangat menguntungkan
- b. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan
- c. kembali kendaraan motor yang dicuri.
- d. Penjualan ataupun pemasaran sepeda motor hasil kejahatan mudah
- e. dilaksanakan
- f. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu,
- g. kawat, dan lain-lain
- h. Tempat parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan sepeda motor (Soekanto et al., 1988).

Sepeda motor yang merupakan suatu benda dalam hukum pidana, maka setiap tindakan mengambil sepeda motor termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pencurian sepeda motor tentu itu bertentangan dengan norma yang ada dalam hukum pidana (KUHP) pun juga bertentangan dengan norma agama, dan nilai yang ada di masyarakat. karena pada hakikatnya

masyarakat menginginkan keadaan hidup yang aman dan tentram. Pencurian sepeda motor kadang kala dilakukan dengan cara menggunakan senjata tajam (misalnya celurit) yang itu akan membuat posisi korban akan sangat berbahaya apabila tidak menyerahkan sepeda motornya. Sehingga korban sudah tentu akan mengalami kerugian materiil dan immateriil yakni faktor psikis dan mental pihak korban. Disisi lain, Pelaku kejahatan sepeda motor tentu tidak peduli dengan keadaan ataupun nyawa korban demi melancarkan tindakannya untuk mendapatkan barang yang diinginkan

Penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan suatu langkah untuk menjaga dan mewujudkan ide serta konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat untuk tercapainya rasa keadilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menggunakan kekuasaan negara baik dalam hal penegakan hukum dalam upaya pembuatan undang-undang, sampai pada penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim (Putra et al., 2021). Salah satu aparat penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah lembaga kepolisian, karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan apabila polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penanganan suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.

Polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Selanjutnya istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang di berikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum(Pudi Rahardi, 2014).

Istilah kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Berdasarkan makna istilah polisi dan kepolisian serta hukum kepolisian sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dicermati batas-batas kajian hukum kepolisian dan objek kajian hukum kepolisian.

Lembaga kepolisian sebagai gerbang pertama dalam proses penegakan hukum. pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan, bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Hal ini memberikan legitimasi bahwa lembaga kepolisian bertanggungjawab dalam pemenuhan perlindungan dan pengayom masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat sudah tentu lembaga kepolisian menjadi ujung tombak dalam proses penegakan hukum sehingga menjadi penting untuk lembaga kepolisian menjaga serta memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat terutama kepolisian sektor yang ada di setiap wilayah kecamatan. Kepolisian Sektor Larangan merupakan organisasi kepolisian yang mempunyai tanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah Kecamatan Larangan. Penegakan hukum yang sering ditangani oleh Polsek Larangan yakni kejahatan yang berkaitan dengan pencurian. Adapun sejumlah kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2021 berjumlah 8 kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 2 kasus yang masih dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan data kasus di atas dapat dikatakan bahwa kasus pencurian sepeda motor yang ditangani oleh polsek larangan masih menjadi tunggakan perkara yang artinya polsek larangan masih punya tanggungan perkara yang harus diselesaikan. menilai dari beberapa kasus pencurian sepeda motor dari data tersebut membuktikan bahwa setiap kasus yang dilaporkan masih dalam tahap penyidikan hal ini mengindikasikan adanya suatu kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor. Sehingga kasus yang masih dalam tahap penyidikan itu berimplikasi terhadap proses penyelesaian perkara yang semakin lama serta mengkaburkan nilai kepastian hukum, dan keadilan yang diperjuangkan oleh korban kejahatan.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Polsek Larangan untuk meminimalisir pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Larangan dilakukan dengan 2 cara yakni upaya pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Upaya preventif ini dilakukan oleh polsek larangan dengan melakukan pencegahan awal agar tidak

terjadi tindakan pencurian sepeda motor. Adapun upaya preventif ini dilakukan dengan sistematis, bernencana, terpadu serta terarah kepada tujuan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang kondusif dan menekan terjadinya tindakan pencurian sepeda motor di Kecamatan Larangan (Imam Wahyudi, 2022).

Menurut Aipda Imam Wahyudi selaku Penyidik pembantu Polsek larangan Upaya preventif yang dilakukan yaitu: Pertama, dengan melakukan patroli atau pemantauan disetiap Desa yang ada di wilayah Kecamatan Larangan. Patroli itu dilakukan di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Selain itu juga meningkatkan peran Babinkamtibmas dalam upaya untuk memberikan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pencurian sepeda motor. Selain itu, Aipda Imam Wahyudi menegaskan juga setiap upaya preventif yang dilakukan oleh jajaran Polsek Larangan akan berhasil dan efektif apabila ada peran aktif dari setiap elemen masyarakat untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya kejahatan ini. Pun juga, peran masyarakat dalam membantu anggota Polsek Larangan dalam pengungkapan setiap kasus pencurian sepeda motor.

Upaya represif dilakukan oleh Polsek Larangan apabila terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Penyidikan merupakan serangkaian yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti suatu tindak pidana guna menemukan tersangka yang nantinya akan dilakukan penuntutan di muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukan. Sebelum memulai penyidikan tentu diawali dengan proses penyelidikan yang merupakan langkah awal dari system peradilan pidana dan upaya penyelidikan penting dilakukan dikarenakan penyelidikan ditujukan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Hasil dari upaya penyelidikan tersebut dapat menentukan apakah peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana atau tidak. Apabila perbuatan tersebut masuk dalam suatu tindak pidana maka akan dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan yang nantinya penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sehingga dengan bukti tersebut menjadi jelas dan terang kemudian penyidik akan menetapkan pelaku dan melakukan penahanan atas seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku di tindak pidana tersebut.

Tujuan dilakukannya penyidikan pertama mengungkap kebenaran di balik suatu kasus atau tindak pidana. Ini mencakup mengidentifikasi pelaku, korban, saksi, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, Menentukan Pertanggungjawaban: Salah satu tujuan utama penyidikan adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Ini melibatkan mengidentifikasi pelaku dan memastikan bahwa mereka dihadapkan pada proses hukum yang

sesuai. Ketiga, Mendukung Penuntutan: Hasil penyidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut tersangka di pengadilan. Informasi dan bukti yang ditemukan selama penyidikan dapat membantu jaksa atau pengacara dalam membangun kasus hukum yang kuat. Keempat, Perlindungan Masyarakat: Penyidikan dapat membantu melindungi masyarakat dengan menangkap dan mengadili pelaku kejahatan. Ini dapat mencegah mereka melakukan tindakan kriminal lebih lanjut dan memberikan rasa keadilan kepada korban

Upaya penyidikan merupakan bagian dari tindakan represif menitikberatkan kepada orang yang melakukan kejahatan dengan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan kadar perbuatannya. Tindakan hal semacam ini memang bisa dipandang sebagai upaya pencegahan kejadian yang serupa dimasa yang akan datang. Penanggulangan tindak pidana secara represif dilakukan dengan 2 kosnep. Pertama, membentuk suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana (kejahatan). Kedua, untuk membentuk dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan itu untuk bisa lebih baik, diberikan suatu keterampilan khusus selama ada di lembaga pemasyarakatan sehingga kelak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Tantangan dalam upaya penegakan hukum tentu tidak bisa dihindari mengingat penegakan hukum secara konseptual merupakan serangkaian Tindakan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban dan kedamaian Masyarakat. penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan (Satjipto Raharjo, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Imam Wahyudi tantangan yang dihadapi oleh polsek larangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Kecamatan Larangan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal yang terdiri atas Sumber daya manusia, secara kualitas dan kuantitas personel polsek larangan masih kurang ideal dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan larangan yang terdapat 14 Desa sehingga bisa memungkinkan pelaku berpindah-pindah tempat. Anggaran, terbatasnya dana anggaran untuk perkara pidana juga menjadi persoalan dikarenakan jumlah dana yang dianggarkan tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana yang sedang ditangani. Sarana dan prasarana, dalam proses penyelidikan dan penyidikan perlu adanya suatu sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempercepat kinerja dari penyidik untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan

tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kedua, tantangan eksternal yang dihadapi oleh penyidik dalam penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor dipengaruhi karena:

- a. Pencurian sepeda motor sering terjadi di tempat yang sepi atau pada waktu yang tidak banyak orang di sekitarnya. Akibatnya, sulit untuk menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan tentang apa yang terjadi.
- b. Keengganan korban pencurian untuk melapor ke polisi karena korban tidak mengetahui identitas dari sipelaku selain dari ruwetnya proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan yang akan dihadapi tanpa ada jaminan bahwa sepeda motornya akan kembali ke pihak korban.
- c. Pencurian sepeda motor seringkali meninggalkan sedikit bukti fisik yang dapat digunakan penyidik. Tidak adanya sidik jari atau bukti forensik lainnya yang kuat dapat membuat penyidikan sulit dilanjutkan.
- d. Meskipun sepeda motor sering dilengkapi dengan sistem keamanan, pencuri mungkin memiliki keterampilan teknis untuk membypass atau mengalahkan sistem keamanan tersebut. Ini dapat menyulitkan penyidik dalam melacak pelaku.
- e. Sepeda motor yang dicuri sering dijual secara ilegal di pasar gelap atau online. Penyidik mungkin menghadapi kesulitan dalam melacak dan membuktikan bahwa sepeda motor yang dijual adalah hasil curian.
- f. Beberapa kasus pencurian sepeda motor dapat melibatkan jaringan pencuri yang terorganisir, dan ini dapat meningkatkan kerumitan penyelidikan. Penyidik mungkin harus bekerja dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengatasi perkara pencurian ini
- g. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin masih belum memadai dan kurang optimal
- h. Tidak ditemukannya bukti petunjuk Pencuri sepeda motor mungkin telah merencanakan tindakannya dengan hati-hati, menggunakan kendaraan yang sulit diidentifikasi atau menghindari kamera pengawas. Ini dapat membuat penyelidikan sulit dilanjutkan.
- i. Minimnya informasi yang didapat penyidik ataupun penyidik dikarenakan masih adanya pemikiran disebagian orang untuk tidak mencampuri atau berurusan dengan aparat kepolisian.
- j. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana disebabkan karena masih ada rasa takut untuk berurusan dengan aparat kepolisian.
- k. Pelaku menggunakan modus baru sehingga penyidik sulit untuk mengungkap kasus pencurian tersebut.

- l. Sepeda motor hasil pencurian dimodifikasi sedemikian rupa ataupun dijual perbagian dari sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak sehingga hal ini bisa menyulitkan penyelidik ataupun penyidik untuk menelusuri barang curian tersebut
- m. Penyelidikan pencurian sepeda motor mungkin memiliki tingkat prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan tindak pidana lain yang dianggap lebih serius. Ini dapat mempengaruhi tingkat sumber daya yang dialokasikan untuk penyelidikan.

Dari beberapa hambatan yang dialami oleh penyelidik dan penyidik dalam perkara pencurian sepeda motor diatas, maka dapat dikatakan bahwa hambatan tersebut bukan hanya berasal dari struktur penegak hukumnya, melainkan juga diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor ini. Hal itu, karena adanya keengganan dari masyarakat ataupun kurangnya empati masyarakat untuk ikut membantu korban tindak pidana pencurian sepeda motor dimana suatu saat masyarakat tersebut juga bisa menjadi korban. Bahkan ada sebagian masyarakat melindungi pelaku atau tersangka perkara pidana pencurian ini dikarenakan masih ada hubungan kekerabatan dengan pelaku.

Berdasarkan hambatan yang dialami oleh penyidik Polsek Larangan dalam mengusut perkara pencurian sepeda motor maka perlu diupayakan sistem peradilan yang efektif, organisasi lembaga kepolisian yang baik dan humanis, pengawasan dan pencegahan yang terorganisir, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan pencurian sepeda motor di Kecamatan Larangan. Dari beberapa langkah tersebut hanyalah sebagian kecil dari beberapa kemungkinan hal yang dapat diperbuat untuk menghindari dan mencegah timbulnya kejahatan pencurian sepeda motor. Tapi yang paling utama adalah kewaspadaan masyarakat untuk menjaga benda (sepeda motor) terhadap adanya suatu kemungkinan terjadinya pencurian. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir kejahatan pencurian sepeda motor dan meningkatkan keamanan kendaraan bermotor di wilayah hukumnya yakni sebagai berikut:

- a. Patroli Rutin bisa dilakukan oleh anggota kepolisian di daerah-daerah yang dikenal sebagai lokasi pencurian sepeda motor. Patroli ini dapat mencakup kendaraan patroli dan personil berjalan kaki untuk mengawasi dan merespon aktivitas yang mencurigakan.
- b. Kepolisian bekerja sama dengan masyarakat dalam menyediakan edukasi tentang pencegahan pencurian sepeda motor. Ini dapat termasuk penyuluhan kepada pemilik sepeda motor tentang tindakan keamanan yang diperlukan.

- c. Kepolisian dapat melakukan operasi khusus yang ditargetkan untuk menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Operasi semacam itu melibatkan penyamaran dan penempatan kendaraan bait yang digunakan untuk menarik perhatian pencuri.
- d. Kepolisian dapat bekerja sama dengan pemilik parkir, toko-toko penjualan sepeda motor, dan komunitas sepeda motor untuk meningkatkan keamanan dan pertukaran informasi tentang kasus pencurian.
- e. Kepolisian menggunakan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) untuk memantau tempat parkir dan lokasi umum di mana sepeda motor sering dicuri. Data dari kamera ini dapat membantu dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku.
- f. Polisi dapat menganalisis data pencurian sepeda motor untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren tertentu. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk mencegah pencurian.
- g. Polisi dapat melakukan pemeriksaan dan penggerebekan di pasar gelap yang dikenal sebagai tempat penjualan sepeda motor curian. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi pasar gelap untuk sepeda motor dicuri.
- h. Polisi dapat mengawasi pengaturan dan penegakan peraturan terkait penjualan sepeda motor bekas dan suku cadang. Hal ini dapat membantu mengurangi tindakan pencurian yang melibatkan barang-barang hasil curian.
- i. Kepolisian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan di daerah yang sering terjadi pencurian sepeda motor, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan penerangan jalan.

Upaya kepolisian dalam meminimalisir pencurian sepeda motor merupakan bagian penting dari tugas mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas dan pendekatan yang proaktif dapat membantu dalam mengurangi tingkat kejahatan ini.

Simpulan

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Polsek Larangan dilakukan dengan dua cara, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan oleh polsek larangan dengan melakukan pencegahan awal agar tidak terjadi tindakan pencurian sepeda motor. Adapun upaya preventif ini dilakukan dengan sistematis, terencana, terpadu serta terarah kepada tujuan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang kondusif dan menekan terjadinya tindakan pencurian sepeda motor di Kecamatan Larangan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas laporan dari pihak korban yang selanjutnya

akan dikembangkan pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan.

Bahwa tantangan yang dialami oleh Penyidik Polsek Larangan dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan sepeda motor di Kecamatan Larangan dipengaruhi oleh faktor internal yang diantaranya adalah kualitas dan kuantitas dari personel masih belum ideal dalam mengcover setiap wilayah 14 Desa yang ada di Kecamatan Larangan, anggaran yang belum memadai, maupun sarana dan prasarana. Sedangkan, faktor eksternal dipengaruhi oleh keengganan masyarakat untuk melaporkan ataupun memberikan informasi tentang kejadian pencurian sepeda motor.

Daftar Rujukan

- al Azis, M. V. N. (2021). Peran Organisasi Masyarakat FBR dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Kavling BNI46 Kecamatan Jati Asih Kota. *Jurnal Kybernan*, 12(1), 36–45.
- Imam Wahyudi. (2022). *Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Larangan*.
- Joenaidi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Pudi Rahardi. (2014). *hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang GRafika.
- Putra, J. S., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2021). Penegakan Hukum oleh Polisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 398–410.
- Raharjo, A., & Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 299–401.
- Satjipto Raharjo. (2017). *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta, Gunung Agung.
- Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Larangan, (2022).
- Soekanto, S., Widodo, H., & Syanto, C. (1988). *Penanggulangan Pencurian Sepeda motor*, . PT Bina Aksara.